

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah diatur dalam hukum perdata Indonesia yaitu KUHPerdata, hukum adat dan hukum Islam, pengaturan tentang perkawinan sendiri tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dari itu perkawinan yang dianggap sah yaitu perkawinan yang terdaftar menurut aturan negara.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri digampong Kemunieng Hulu pertama, faktor di luar kemampuan perempuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama.
3. Kesadaran hukum masyarakat gampong Kemunieng hulu terhadap perkawinan siri masih kurang dikarenakan tidak mengetahui efek dari penyebab terjadinya nikah siri tersebut, dan kebanyakan dari kasus ini yaitu dikarenakan suaminya merupakan orang dari luar daerah dan istri di gampong Kemunieng hulu merupakan istri ke dua dari seorang laki-laki tersebut. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak KUA, dan kurangnya pendidikan masyarakat Gampong Keumuning Hulu.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat agar dalam perkawinan siri ini harus dilakukan pendaftaran ke kantor KUA agar terdaftar di Negara dan nantinya anak hasil perkawinan siri ini dapat memenuhi hak seperti pendidikan, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan proses administrasi lainnya.
2. Disarankan kepada pemerintah gampong dan daerah agar mensosialisasikan efek dari perkawinan siri ini ke gampong-gampong agar masyarakat mengetahui dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari nikah siri ini.
3. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat atas sesuatu hal yang dapat mengakibatkan timbulnya efektifitas hukum yang akan terjadi pada sewaktu-waktu dan dapat merugikan pasangan dari pada perbuatan nikah siri.